



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.376, 2020

KEMENKOMINFO. Jaringan Bergerak Seluler.
IMEI. Pengendalian Alat Perangkat
Telekomunikasi.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG
TERSAMBUNG KE JARINGAN BERGERAK SELULER MELALUI *IDENTIFIKASI
INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau hasil kejahatan serta mendukung pencegahan dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dinyatakan ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi *International Mobile Equipment Identity*;
- b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* belum dapat

menampung kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGENDALIAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TERSAMBUNG KE JARINGAN BERGERAK SELULER MELALUI IDENTIFIKASI *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Jenis *Handphone*, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang selanjutnya disebut Alat dan/atau Perangkat HKT adalah perangkat telekomunikasi telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang berbasis *Subscriber Identification Module*.
2. Pengguna Alat dan/atau Perangkat HKT yang selanjutnya disebut Pengguna HKT adalah pemakai Alat dan/atau Perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
3. Penyelenggara adalah penyelenggara jaringan bergerak seluler.
4. *International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
5. *International Mobile Subscriber Identity* yang selanjutnya disingkat IMSI adalah rangkaian nomor yang terdiri dari 15 (lima belas) digit kode unik secara internasional yang digunakan untuk mengidentifikasikan Pengguna HKT dalam sebuah jaringan *Global System for Mobile Communication*.
6. *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number* yang selanjutnya disingkat MSISDN adalah nomor identitas Pengguna HKT yang bersifat unik dan merupakan nomor Pengguna HKT yang terdaftar di jaringan *Global System for Mobile Communication*.
7. *Central Equipment Identity Register* yang selanjutnya disingkat CEIR adalah perangkat atau sistem yang

menghubungkan, mengkoordinasikan dan menyinkronkan EIR seluruh Penyelenggara secara online serta merupakan pusat referensi data IMEI yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

8. *Equipment Identity Register* yang selanjutnya disingkat EIR adalah perangkat atau sistem pada Penyelenggara yang memiliki kemampuan untuk memberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler dan melakukan pembatasan Akses Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Identifikasi IMEI pada jaringan bergerak seluler.
9. Akses Jaringan Bergerak Seluler adalah ketersambungan Alat dan/atau Perangkat HKT ke jaringan Penyelenggara yang mengakibatkan Alat dan/atau Perangkat HKT dapat menerima layanan telekomunikasi bergerak seluler.
10. Daftar Putih adalah daftar yang mengandung kumpulan data IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT yang mendapatkan Akses Jaringan Bergerak Seluler.
11. Daftar Hitam adalah daftar yang mengandung kumpulan data IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT yang tidak mendapatkan Akses Jaringan Bergerak Seluler.
12. Daftar Abu-abu adalah daftar yang mengandung kumpulan data IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT selain yang terdapat dalam Daftar Putih dan Daftar Hitam yang tetap diberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler sesuai batas waktu tertentu dan/atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Identifikasi adalah proses menentukan atau menetapkan identitas Alat dan/atau Perangkat HKT.
14. Verifikasi adalah proses pencocokan IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT Pengguna HKT dengan data IMEI yang terdapat dalam EIR dan/atau CEIR yang dilakukan secara otomatis melalui sistem Penyelenggara.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II
PELAKSANAAN IDENTIFIKASI IMEI PADA ALAT DAN/ATAU
PERANGKAT HKT YANG TERSAMBUNG KE JARINGAN
BERGERAK SELULER

Pasal 2

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan sistem berupa EIR yang memiliki kemampuan untuk memberikan dan tidak memberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler ke Alat dan/atau Perangkat HKT serta terhubung dengan CEIR.
- (2) EIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh masing-masing Penyelenggara secara mandiri dan dikelola serta dioperasikan secara mandiri oleh Penyelenggara.
- (3) EIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi paling sedikit:
 - a. mencatat, menyimpan, memverifikasi, dan mengirimkan data triplet berupa IMEI, IMSI, dan MSISDN Alat dan/atau Perangkat HKT yang terenkripsi ke CEIR;
 - b. memberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler dan membatasi Akses Jaringan Bergerak Seluler milik Penyelenggara berdasarkan Daftar Putih, Daftar Hitam dan Daftar Abu-abu;
 - c. melakukan sinkronisasi Daftar Putih, Daftar Hitam, dan Daftar Abu-abu dengan CEIR secara waktu yang sebenarnya (*real time*); dan
 - d. memberikan informasi kepada Pengguna HKT mengenai status IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT yang mengacu pada basis data masing-masing Penyelenggara.
- (4) CEIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan analisis terhadap Alat dan/atau Perangkat HKT termasuk namun tidak terbatas pada fungsi:
 - a. menyediakan antar muka (*interface*) dan *Application Programming Interface* (API) untuk kepentingan